SUPERLATIF DALAM IMPLENTASI TUGAS DAN FUNGSI BPD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SESUAI UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA

Fikhi Didit Saputra, Jati Nugroho, Asir
Email: vikilumajang12@gmail.com
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang

ABSTRAK

Pemerintah telah menetapkan Undang Undang Nomor Tahun 2024 tentang Desa guna mengatur tentang segala hal yang dibutuhkan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. dalam Undang Undang Tersebut dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan desa bersama sama kepala desa berwenang membentuk peraturan desa. Namun Faktanya BPD sumberjati kecamatan tempeh kabupaten lumajang kurang optimal didalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan melalui metode yuridis empiris, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Metode pengumpulan data melalui kajian pustaka, pengamatan dan wawancara. Hal ini dilakukan agar didapatkan fakta yang terjadi ditengah masyarakat.

Kata Kunci: Superlatif, BPD, Peraturan Desa

A. PENDAHULUAN

Pemerintah telah menetapkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa guna mengatur tentang segala hal yang dibutuhkan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. dalam Undang Undang Tersebut dijelaskan bahwa kepala desa bertugas melaksanakan kepemerintahan desa, melakukan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa.

Desa dalam Undang Undang Desa disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan desa yang dilindungi oleh undang-undang dikembangkan dan diberdayakan agar menjadi desa yang maju, mandiri, dan demokratis. Sehingga mampu menciptakan landasan pemerintahan yang kuat guna mewujudkan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. (Unair. 2018)

Pemerintah desa memiliki wewenang Untuk melaksanakan pemerintahan desa. didampingi oleh tugasgkat desa atau unsur masyarakat desa dalam pengembangan dan pembangunan desa, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia

masyarakat desa yang berkelanjutan. Serta melanjutkan penyampaian pertanggung jawaban melalui camat kepada bupati atau walikota.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dirancang untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah desa sehingga dapat bekerja sesuai dengan alur pembangunan pemerintahan puat dan pemerintah daera. Tentunya dalam Undang Undang Tersebut pemerintah tidak boleh mengabaikan unsur masyarakat dalam merencanakan Pemerintahannya, sehinnga dalam setiap perencanaannya harus menyertakan perwakilan dari masyarakat untuk mengawal dan menyampaikan usulan dari masyarakat.

Sebagai Negara yang menganut sistem demokrasi, sistem pemerintahannya memiliki tiga lembaga pemerintahan yang sama, mulai dari tingkat pusat, provinsi, daerah hingga ke desa tiga lembaga tersebut disebut sebagai trias politica dimana dalam konsep tersebut mempraktikkan pembagian kekuasaan.(Faisal Akbar Nasution, .(2023),

Lembaga eksekutif akan menyerahkan tudas dan tanggung jawab kepada suatu badan yang disebut cabinet atau dewan mentri. Mereka mempertanggung jaabkan kewajibannya menjalankan tugas nya terlebih dalam menjalankan tugas dilapangan dengan persetujuan dan mempertanggung jawabkan kepada Badan Perwakilan rakyat. Pertanggung jawaban tersebut lembaga eksekutif tidak harus selalu mengikuti apa saja yang dikehendaki Dewan perwakilan Rakyat. Cabinet boleh menjalankan kewajiban dengan bebas dalam menentukan kewajibannya. (Soehino. (2013).

Anggota BPD ini Selanjutnya Memilki Tugas Untuk Mengumpulkan Aspirasi Masyarakat sebagai Perwakilan tugas Masyarkata untuk melibatkan diri dalam setiap proses pembangunan desa menuju kemajuan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, dan pengawasan. (Undang Undang Desa 2016). BPD(BPD) sebagai badan yang bertugas membahas dan menyepakatai rancangan peraturan desa bersama kepala desa hendaknya juga betul betul dimanfaatkan sebagai penyerap aspirasi masyarakat betul betul harus terjun kelapangan untuk mendengar dan berdiskusi langsung dengan masyarakat agar masyarakat merasa ikut andil dalam pembangunan desa.

Setelah ditetapkannya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024tentang Desa, kedudukan BPD tidak lagi menjadi penyelenggara pemerintahan desa melainkan menjadi lembaga desa, yang semula sebagai sebagai fungsi hukum menjadi fungsi politis. BPD memiliki fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa menyalurkan aspirasi, merencanakan APBDes, serta mengawasi pemerintahan desa. Maka dari itu, pelaksanaan fungsi BPD dalam setiap keputusan atau kebijakan yang diambil harus melibatkan seluruh aspirasi dari masyarakat setempat serta mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Masyarakat Desa Sumberjati Kecamatan Tempeh Lumajang dalam memberikan aspirasi berkaitan kebijakan dan pembuatan peraturan menyampaikan kepada BPD. Eksistensi BPD menjadi tantangan bagi pembangunan masyarakat Desa Sumberjati baik melalui produk hukum yang dihasilkannya maupun keputusan politik Kepala Desa setelah dimusyawarahkan Bersama. Namun demikian tak jarang justru BPD dijadikan alat penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.

Peraturan yang ditetapkan oleh desa akan dapat memciptakan kesejahteraan masyarakat desa sehingga sangat pelu untuk diperhatikan oleh kepala desa dan BPD guna menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat sendirilah yang merasakan langsung dampak dari kebijakan dan peraturan yang dibentuk oleh kepala desa. BPD sendiri merupakan sarana bagi desa Sumberjati kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang guna melaksanakan pembentukan peraturan desa serta membentuk masyarakat yang sadar dalam keikut sertaannya untuk bersama sama membentuk peraturan dan kebijakan, serta bersaa sama mengawasi pelaksanaannya.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi adanya permasalahan yaitu:

1. Apakah BPD Sumberjati Kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang dapat menjalankan fungsinya dalam pembentukan peraturan Desa?
2. Faktot-faktor apa saja yang menyebabkan BPD kurang menjalankan fungsinya dalam pembentukan peraturan desa?

C. PEMBAHASAN

1. Tugas Badan Permusyawaratan Desa Dalam pembentukan Peraturan Desa

Badan permusyawaratan desamemiliki kedudukan yang setara dengan Pemerintah desa dimana salah satu amanah undang undang kepada Badan permusyawaratan desaadalah bersama sama dengan pemerintah desa menetapkan peraturan desa serta mengawasi penerapan peraturan yang telah dibentuk.

BPD memiliki tugas penting dalam pembentukan peraturan desa. Mereka bertindak sebagai perwakilan masyarakat desa dan berfungsi sebagai lembaga legislatif desa. Dalam proses pembentukan peraturan desa, BPD memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. ***Menghimpun aspirasi dan masukan dari masyarakat desa mengenai kebutuhan dan permasalahan yang ada di desa.***
2. ***Mengadakan musyawarah dengan masyarakat desa untuk membahas dan mengambil keputusan terkait peraturan desa yang akan dibuat.***
3. ***Merumuskan dan menyusun draft peraturan desa berdasarkan keputusan musyawarah. Mengirimkan draft peraturan desa kepada pemerintah kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti.***

Untuk memastikan keadilan dalam pembentukan peraturan desa, melibatkan masyarakat desa dalam proses tersebut merupakan hal yang sangat penting. Mengapa demikian? Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa melibatkan masyarakat dalam pembentukan peraturan desa sangat penting:

1. ***Masyarakat adalah pihak yang akan terkena langsung dampak dari peraturan desa yang dibuat. Oleh karena itu, mereka memiliki kepentingan untuk terlibat dalam proses tersebut.***
2. ***Dengan melibatkan masyarakat, peraturan desa yang dihasilkan akan lebih akurat dan relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa.***
3. ***Melibatkan masyarakat dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap peraturan desa, sehingga pelaksanaannya akan lebih efektif.***
4. ***Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa dapat menciptakan iklim demokratis dan mendorong semangat gotong royong di antara masyarakat desa.***

Selain tugas dan tanggung jawab yang telah disebutkan sebelumnya, BPD juga memiliki tanggung jawab lain yang harus dilakukan dalam pembentukan peraturan desa yang berkeadilan. Beberapa tanggung jawab tersebut adalah sebagai berikut:

BPD harus mampu mengidentifikasi permasalahan yang perlu diatur dalam peraturan desa. Hal ini dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat desa dalam pengumpulan informasi dan masukan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh desa. Dengan demikian, peraturan desa yang dihasilkan akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat memberikan solusi yang terbaik bagi permasalahan yang ada.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, BPD memiliki tanggung jawab untuk menyusun draft peraturan desa yang berkeadilan. Dalam menyusun draft tersebut, BPD harus memperhatikan aspek-aspek keadilan dan kepentingan bersama masyarakat desa.

Mereka harus menghindari kepentingan pribadi atau golongan tertentu dalam pembuatan peraturan desa agar peraturan yang dihasilkan benar-benar adil.

Menggelar Sidang Musyawarah Desa dilakukan setelah draft peraturan desa disusun dan mendapatkan persetujuan dari pihak terkait, BPD harus menggelar sidang musyawarah desa untuk membahas dan menetapkan peraturan desa. Sidang musyawarah desa dilakukan dengan mengundang unsur masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam sidang ini, BPD bertindak sebagai moderator dan menghimpun berbagai pandangan, masukan, dan saran dari masyarakat desa.

2. Faktor Penyebab Badan Permusyawaratan Desa Kurang Menjalankan Tugasnya

Sebagai produk politik Perdes diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan masyarakat. Masyarakat desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan Perdes. Pembahasan di DPR Rumusan tentang peraturan desa masuk dalam Naskah Akademik yang disusun Kementerian Dalam Negeri, dan kemudian diuraikan dalam Daftar Isian Masalah (DIM).

Peraturan desa disusun oleh Kepala Desa dan BPD sebagai kerangka kebijakan dan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Penyusunan peraturan desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa, tentu berdasarkan kepada kebutuhan dan kondisi desa setempat, serta m`engacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi". Jika pembentukan peraturan desa dihubungkan dengan wewenang, maka ketentuan Pasal 69-70 berhubungan langsung dengan Pasal 1 angka 7, Pasal 26 ayat (3) huruf b, dan Pasal 55 huruf a UU Desa. Pasal-pasal ini menggambarkan definisi dan kewenangan menyusun Peraturan Desa.

D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat ditemukan fakta Bahwa anggota BPDMenjalankan Tugasnya sebagi Lembaga Legislatif Di tingkat desa akan tetapi hanya sebatas menyampaikan informasi terkait peraturan desa saja. Tidak memahami tugas dan fungsinya sehingga didalam menjalankan tugasnya hanya bersifat pengumuman. Bahkan dari Beberapa Anggota BPDYang menyampaikannya Melalui Ketua Rt diwilayahnya Karena Merasa Ketua RT Mampu Melaksanakan Tugasnya.

Faktor faktor yang menyebabkan Anggoa BPDkurang Menjalankan Fungsinya sebagai Legislator dalam sistim Pemerintahan desa diantaranya:

1. Sumberdaya Manusia : dapat dilihat melalui Pendidikan Terahir dari anggota BPD yang mayoritas pendidikan akhirn SLTA bahkan Ada yang pendidikan Akhirnya SLTP
2. Partisipasi Masyarakat : kurangnya Partipasi Masyarakat dalam Memberikan Masukan atas Program Pemerintah Desa yang disosialisakan Oleh Badan Permsyawaratan Desa. Hal ini terjadi tentunya karena Ketidak jelasan Penyampaian Oleh Anggota BPDdalam Melakukan Sosialisasi.
3. Sarana dan prasarana : kurang memadainya sarana dan prasana yang dimiliki Oleh BPDseperti sekertariat Yang kurang luas sehingga tidak adanya ruang untuk Anggota BPDuntuk melakukan rapat Internal juga menyimpan berkas berkas.
4. Tunjangan : adanya tunjangan Yang diterima Oleh Anggota BPDmenjadi Penyebab kurangnya Motivasi Anggota dalam Menjalankan Tugasnya. sehingga seringkali meninggalkan tugasnya jika bersamaan dengan Jadwal Kerja anggota diluar Tugas Badan Permusyawaran Desa. Hal itu Juga menjadi faktor penyebab masyarakat enggan untuk dicalonkan dan dipilih menjadi anggota badan permusyawaratan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Faisal Akbar Nasution, Andriyani.(2023), *Hukum Tata Negara.* Sinar Grafika. Jakarta Timur Hal.51

Soehino. (2013). *Ilmu Negara.* Liberty. Yogyakarta. Hal 250

Buku Panduan Pelaksanaan Undang Undang Desa Berbasis Hak cet. Lakpesdam PBNU.PDF 2016

https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/03/implementasi-uunomor-6-tahun-2014-tentang-desa-herlin-wijayanti/